



Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelayanan Sosial

Rediva Indah Nevatiti^{1*}, Ana Silviana¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Korespondensi: redivaindah@gmail.com

Info Artikel

Diterima 11
Mei 2023

Disetujui 24
Juni 2023

Dipublikasikan 05
Agustus 2023

Keywords:
Notaris,
Kewenangan,
Jabatan, Tanggung
Jawab

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kedudukan dan kewajiban sendiri. Oleh karena itu, kewenangan jabatan notaris berasal dari negara dan masyarakat luas. Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bukti hubungan hukum yang dapat diandalkan, terutama di bidang hukum perdata. Studi ini merupakan salah satu contoh studi kepustakaan yang mengambil pendekatan deskriptif, kualitatif, berorientasi hukum yang menggunakan sumber sekunder, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang berorientasi normatif. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab notaris merupakan pokok bahasan dari dua rumusan masalah penelitian ini. Bagaimana undang-undang menilai peran notaris sebagai pejabat publik, dan apa tanggung jawab dan wewenang mereka? Berdasarkan temuan tersebut, salah satu barang Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Aturan hukum ini diundangkan untuk mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab dari notaris. Tiga pilar Pancasila yaitu: masyarakat, negara, dan negara yang harus bekerja sama. Tugas notaris meliputi bidang administrasi, perdata, dan pidana.

Abstract

Notary is a public official who has his own position and obligations. Therefore, the authority of the position of notary comes from the state and the wider community. As a general official, a Notary is responsible for meeting the public's need for reliable evidence of legal relations, especially in the field of civil law. This study is an example of a literature study that takes a descriptive, qualitative, law-oriented approach using secondary sources. This study uses a normative-oriented legal research methodology. The powers, duties, and responsibilities of a notary are the subject matter of the two research problem formulations. How does the law assess the role of notaries as public officials, and what are their responsibilities and powers? Based on these findings, one of Indonesia's goods is Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public which is a renewal of Law Number 30 of 2004. This legal regulation was promulgated to regulate authority and responsibility. from a notary. The three pillars of Pancasila are: the people, the state and the state that must work together. The duties of a notary include administrative, civil and criminal matters.

1. Pendahuluan

Profesi notaris merupakan profesi yang sudah lama dikenal di negara Indonesia dan sudah populer di kalangan masyarakat mengenai keberadaannya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, memiliki akses ke notaris sangat penting bagi orang Eropa yang pindah ke sana dan ingin membuat dokumen yang mengikat secara hukum, khususnya di bidang perdagangan. Akta autentik dalam pembuatan hukum dijadikan sebagai alat bukti secara tertulis yang dilakukan oleh masyarakat (Umar, 2020).

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kedudukan dan kewajibannya sendiri. Karena notaris memiliki tempat yang unik dalam masyarakat, kekuasaan negara untuk mengangkat mereka tidak pernah didelegasikan kepada pegawai pemerintah lainnya. (Yunitasari, 2017). Sehingga sebagai pejabat umum, kedudukan notaris bersumber dari negara dan masyarakat. Sebagaimana hal ini tertera dalam UUJN-P Pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwasanya *“Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan dengan Undang-Undang lainnya”*. Pasal tersebut menjelaskan mengenai definisi seorang profesi notaris, yakni notaris ialah seorang pejabat umum yang secara spesifik berwenang untuk membuat akta-akta yang bersifat autentik serta memiliki beberapa kewenangan lainnya yang sudah tertera dalam UUJN-P atau Undang-Undang lainnya.

Peranan Notaris sebagai pejabat umum ditetapkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembuktian yang handal guna mewujudkan kepastian hukum dalam masalah hukum perdata. Notaris harus ada selama sistem hukum negara membutuhkan pembuktian identitas dan hal-hal lain untuk ditangani secara serius. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, kedudukan notaris dan kewenangannya untuk membuat akta yang sah diatur sebagai berikut: 1) Mendaftarkan surat pribadi dalam buku khusus untuk memverifikasi tanda tangan dan menetapkan tanggal dengan sangat akurat; 2) Daftar dan korespondensi pribadi harus dicatat dalam buku tersendiri; 3) Buat salinan tulisan tangan dari surat asli yang secara akurat mereproduksi isi dan format surat yang dimaksud; 4) Pengesahan dilakukan pada surat asli dengan salinannya (*fotocopy*) surat tersebut; 5) Memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan pada pembuatan akta; 6) Menggunakan akta yang memiliki kaitan dengan pertanahan atau; 7) Menggunakan akta risalah lelang.

Sesuai dengan kedudukan notaris tersebut di atas, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sebagaimana dapat kita lihat, kedudukan notaris dalam masyarakat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan akan dokumen yang mengikat secara hukum. Masyarakat sangat membutuhkan notaris sebagai jabatan terhormat dalam memenuhi kebutuhan pembuatan akta autentik, pemberian akan kepastian hukum, pemberian keyakinan atau kepercayaan atas pembuatan alat bukti secara tertulis (Siahaan, 2020).

Tugas notaris tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menciptakan penegakan dan perlindungan terhadap hukum yang berguna untuk mendatangkan

suatu keadilan dan rasa aman sebagai subjek hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak lain pula untuk menciptakan suatu kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat khususnya di negara hukum yakni Indonesia. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan tentang peran notaris baik dari segi teoretis maupun praktis, yang menguraikan bagaimana ia harus bertindak dan bersikap dalam rangka menjaga amanah dan keyakinan semua pihak yang terlibat di dalamnya. proses hukum. Oleh karena itu Notaris harus menggunakan derajat kehati-hatian yang sama dalam menjalankan kewajiban jabatannya (Angraeni et al., 2018).

Tanggung jawab notaris masih belum dapat dilaksanakan dengan semulus mungkin karena kualitas produk akhir akta belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, banyak orang yang mengadu ke pemerintah akan mengalami kerugian finansial akibat perbuatan tersebut. Belum ada ketentuan yang tegas dalam UUJN yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi notaris terhadap pelanggaran perkara yang dilakukan, baik oleh pihak ketiga maupun karena kesalahan atau kekeliruan notaris itu sendiri. Dari latar belakang ini, penulis lebih lanjut membahas yaitu pertama, apa saja kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab seorang notaris. Kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap kewenangan dan tanggung jawab notaris sebagai pelayan sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termaksud dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menekankan pada penggambaran secara menyeluruh tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap pelayanan sosial. Studi ini merupakan salah satu contoh studi kepustakaan yang mengambil pendekatan deskriptif, kualitatif, berorientasi hukum. Teknik analisis berdasarkan kombinasi sumber informasi primer dan sekunder. Data primer dan data sekunder yang peneliti gunakan yakni berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel dan lain-lain.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewajiban, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tidak cukup memiliki kesadaran akan hukum dan prinsip yang mengatur keberadaan manusia dalam kerangka masyarakat; sebaliknya, seseorang juga harus memiliki pemahaman tentang lembaga atau lembaga, prosedur yang diperlukan dalam mencapai hukum dalam praktek. Salah satu keluaran yurisprudensi normatif Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, telah dimutakhirkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan perundang-undangan ini diundangkan untuk mengatur tentang profesi notaris serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya., didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevegsheden*) (Syafudin, 2000). Yang mana kewenangan yang dimiliki notaris akan berdampak pada berbagai aspek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. (Anand, 2018) Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang notaris sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 3 yang sudah diubah dengan UUJN, akan tetapi syarat-syarat profesi notaris tidak berubah, beberapa syarat tersebut ialah: 1) Warga negara Indonesia; 2) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) Minimal umur mencapai 27 tahun; 4) Sehat secara jasmani dan rohani; 5) Berlisensi dengan Sarjana Hukum dan anggota eselon atas

dari profesi nokturnal; 6) Telah menyelesaikan noktarianisme tingkat kedua dan menjalani magang atau bekerja sebagai pegawai notaris selama setahun penuh di kantor notaris atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan organisasi notaris; 7) Tidak sedang aktif menjabat sebagai abdi negara (pegawai negeri sipil), pejabat negara, kejaksaan, atau dalam jabatan lain yang menjadikan jabatan sebagai Notaris bertentangan dengan jabatan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh profesi notaris di Indonesia, beberapa syarat tersebut ialah sebagai berikut: 1) Secara umum, sebagai calon notaris ialah seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia; 2) Diperlengkapi secara kognitif dan moral untuk membuat keputusan hukum yang baik; 3) Tidak memiliki Riwayat catatan criminal. Hal ini disebabkan salah satu cara untuk memperoleh kepercayaan masyarakat; dan, 4) Memahami hukum dengan baik. Untuk bertindak atas nama negara dalam membuat perbuatan hukum asli dan mendidik publik tentang pembuatan, pengadaan, dan topik terkait lainnya (Rosadi, 2020).

Negara Indonesia merupakan negara dengan menganut sistem hukum terhadap pembagian hukum public dan hukum privat. Itulah salah satu hal yang membedakan sistem hukum perdata. Sebagai lembaga pemerintah, pemerintah mendelegasikan sebagian kekuasaan dan tanggung jawabnya kepada para pejabat umumnya. Pejabat yang melayani dengan senang hati pemerintah disebut "pejabat umum". Pejabat umum juga diberikan kewenangan serta kewajiban dalam melayani public atau sebagai pelayan sosial dalam hal-hal tertentu dengan melakukan kewibawaan pemerintah (Alfiana, 2018).

Negara, melalui pemerintah, harus mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada notaris, dan klien notaris harus memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa jasa notaris akan diberikan penghargaan dan bobot yang layak mereka terima. Selain itu, notaris bertugas untuk menegakkan hak-hak setiap warga negara yang dituangkan dalam konstitusi negara dan memastikan masyarakat terlindungi dari segala konflik yang mungkin timbul (Siahaan, 2022).

Kewajiban Notaris

Kewajiban adalah kewajiban, kewajiban yang harus dipenuhi dengan kemampuan terbaik seseorang (Prasetyo, 2021). Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris setara dengan ketentuan UUJN Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: (Yuridis et al., 2018)

1. Melakukan yang adil dan yang terbaik untuk kepentingan semua pihak yang berpartisipasi dalam proses peradilan.
2. Sebagai bagian dari prosedur Notaris, membuat akta dalam bentuk risalah akta dan menyimpannya.
3. Surat dan kertas sidik jari harus dimasukkan ke dalam risalah resmi akta (opsional).
4. Mendistribusikan Grosse Akta, salinan akta, dan kutipan akta berlandaskan risalah akta.
5. Kecuali ada alasan baik untuk tidak melakukannya, memberikan layanan sesuai dengan persyaratan hukum.
6. Apabila undang-undang menetapkan lain, menyimpan semua catatan yang berhubungan dengan akta notaris dan setiap informasi yang dikumpulkan untuk

- membuat akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan.
7. Jika dalam satu bulan tercatat lebih dari lima puluh akta, maka buku tersebut akan dipecah menjadi beberapa jilid; jika tidak, itu akan terikat sebagai satu volume.; sampul setiap buku akan dibubuhi stempel jumlah minuta akta yang dibuat pada bulan itu dan tahun buku itu dibuat.
 8. Akta protes terhadap penerimaan surat berharga atau kegagalan pembayaran harus dibuat.
 9. Setiap bulan, catatlah akta yang berhubungan dengan wasiat sesuai urutan pembuatannya.
 10. Dalam waktu lima hari setiap awal bulan, kementerian yang membidangi urusan hukum pemerintahan harus menerima akta yang dimaksud dalam daftar barang yang berkaitan dengan surat wasiat.
 11. Pada akhir setiap bulan, tuliskan tanggal pengiriman daftar wasiat ke repertorium.
 12. Nama, gelar, dan negara tempat tinggal dibubuhkan pada stempel Indonesia atau stempel berlambang negara Republik Indonesia.
 13. Untuk membuat surat wasiat, Notaris harus: 1) Sebelum saksi dan penampil, baca instrumennya. Diperlukan dua saksi biasa, dan empat saksi khusus direkomendasikan; dan 2) menerima magang bagi calon Notaris.

Kewenangan Notaris

Adapun kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN adalah sebagai berikut: (Rahman, 2018)

1. Untuk menjamin agar segala tindakan, kesepakatan, dan perintah yang diwajibkan oleh undang-undang, peraturan, dan/atau keinginan para pihak dalam suatu akta dilaksanakan pada hari yang ditentukan, Notaris dapat membuat suatu akta. Penyimpanan dokumen, penyerahan fragmen dokumen, salinan, dan kutipan, dan produksi dokumen pada umumnya, asalkan produksi tersebut belum diizinkan atau dilarang oleh otoritas atau individu lain yang diwajibkan oleh undang-undang.
2. Notaris juga berwenang: 1) Tulis surat pribadi dalam buku yang unik untuk memverifikasi tanda tangan dan tanggal; 2) Merekatkan dokumen pribadi dengan menyimpannya dalam buku khusus; 3) Memiliki salinan dokumen pribadi asli yang berisi uraian yang dirinci dalam surat ini; 4) Memverifikasi bahwa fotokopi sesuai dengan surat aslinya; 5) Menasihati hukum tentang pelaksanaan akta; 6) Melakukan tindakan sehubungan dengan pertanahan; dan 6) Mencatat jalannya lelang akta. Selain wewenang yang diberikan dalam ayat 1 dan 2.

Tanggung Jawab Notaris

Mengenai kebenaran substantif tugas notaris dapat dibedakan menjadi 4 (empat) hal, yaitu: (HS, 2022)

1. Notaris perdata bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari perbuatan yang dilakukannya
2. Notaris pidana mempunyai tanggung jawab atas kebenaran materiil dari perbuatan yang dilakukannya
3. Kewajiban Notaris mengenai kebenaran faktual akta yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Notaris (UUJN)
4. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada kode etik notaris.

3.2. Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelayan Sosial

Hubungan tugas dan wewenang notaris hanya dapat dijelaskan dengan mengacu pada pengertian tanggung jawab hukum. Tanggung jawab mengacu pada pengetahuan individu tentang perilaku atau perbuatannya sendiri (Rochmah, 2016). UUJN yang merupakan bagian dari hukum perdata juga mengatur hal ini. Salah satu tugas notaris adalah memberikan bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak; kegagalan untuk melakukannya merupakan delik yang individu bertanggung jawab sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN Pasal 15 ayat (3) yakni "*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan*". Pasal ini dipandang sebagai gambaran tentang kekuasaan dan tanggung jawab seorang pejabat publik, tanpa membedakan peran dari banyak pihak yang terlibat. Struktur, substansi, dan budaya adalah tiga pilar yang ditegaskan oleh Lawrence M. Friedmann sebagai sandaran hukum (Sesung et al., 2017).

Salah satu sila Pancasila adalah keadilan sosial, yang menurut kajian-kajian yang dilakukan didasarkan pada hakikat dan prinsip-prinsip moral manusia. Kebajikan lahir dari hati nurani yang baik adalah hasil dari pandangan ini, sedangkan cita-cita moral adalah mereka yang mempromosikan kesejahteraan dan kebaikan. Kebenaran, bukan bias, memutuskan apa yang benar dan salah, dan keadilan berpihak pada kebenaran. Karena budaya hukum pancasila merepresentasikan sistem nilai nasional, maka semua notaris penegak hukum harus mentaatinya. Semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus menganut Pancasila. Aparat penegak hukum di Indonesia harus berbagi nilai-nilai Pancasila jika negara ingin mempertahankan statusnya sebagai negara hukum. Secara hukum terdapat beberapa bentuk pertanggung jawaban seorang notaris ialah sebagai berikut: (Triwahyuni, 2020)

Pertanggung jawaban notaris secara administrative

Notaris memiliki tanggung jawab administratif atas segala penyimpangan atau kecurangan dalam akta notaris yang dilakukannya. Sebaliknya, jika kesalahan atau pelanggaran itu dilakukan oleh mereka yang hadir secara fisik, Notaris untuk sementara akan menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris yang bersangkutan kebal terhadap tanggung jawab karena ia hanya dapat mencatat syarat-syarat akta sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Biaya untuk mengoreksi informasi yang salah yang disampaikan oleh salah satu pihak ada pada mereka. Artinya, notaris dapat memberikan kesaksian dalam kasus dugaan penipuan.

Pertanggung jawaban Notaris secara hukum perdata

Suatu perbuatan tidak dapat dibatalkan meskipun ada kelalaian/kesalahan atau kekeliruan, hanya dapat dibatalkan dengan aturan hukum, pembetulan atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan perbuatan atau tindakan lain untuk memperbaikinya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada masa lampau harus tetap ada, akan dimasukkan dalam catatan perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Dari sudut pandang hukum perdata, hal ini berarti bahwa jika pembuat surat itu salah, surat itu tetap menjadi milik pembuatnya yang bersangkutan. Pasal

84 UUJN mengatur bahwa “mungkin ada alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dari notaris”. Apabila Notaris dalam kedudukannya sebagai redaktur akta dengan lalai atau sengaja menyebabkan kerugian pada orang lain (pencipta akta), bahwa Notaris tersebut telah melakukan *wederrechtelijk*. Apabila akta yang bersangkutan dibuat secara rahasia sehingga diketahui oleh masyarakat umum, maka pihak yang menggugat notaris dapat dikenakan sanksi perdata, seperti sanksi yang diberikan atas kesalahan yang ada karena wanprestasi dan tindakan dalam melakukan pertarungan hukum, yang akan berakibat fatal. berdampak pada gugatan orang yang menghadapinya berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. (Prawira, 2016)

Pertanggung jawaban notaris secara hukum pidana

Pertanggungjawaban pidana notaris atas perbuatan yang dilakukannya tidak diatur dalam UU Perubahan UJN, tetapi pertanggungjawaban pidana notaris ditentukan pada saat notaris melakukan tindak pidana (Rosadi, 2020). Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hanya mendokumentasikan apa yang dipilih oleh para pihak untuk dicatat. Biaya untuk mengoreksi informasi yang salah yang disampaikan oleh salah satu pihak ada pada mereka. Dengan kata lain, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika kecurangan atau penipuan itu berasal dari notaris itu sendiri.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh seorang notaris yang secara langsung melanggar hukum saja, akan tetapi perbuatan yang perbuatan yang secara langsung melanggar ketentuan lain seperti ketentuan dalam kesusilaan, keagamaan dan kesopanan terhadap kebiasaan masyarakat juga merupakan suatu bentuk pelanggaran. Apabila terdapat seorang notaris yang minuta akta tidak dibuat dan disimpan, maka secara hukum ia telah melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 huruf b yang mengacu pada Pasal 1865 Jo pasal 1870 KUHP (Kadek, 2020)

4. Kesimpulan

Salah satu keluaran yurisprudensi normatif Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, telah dimutakhirkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan perundang-undangan ini diundangkan untuk mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab notaris. Kewenangan yang dimiliki notaris akan berdampak pada berbagai aspek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Notaris penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi sistem nilai kebangsaan yang diabadikan dalam budaya hukum Pancasila. Semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus menganut Pancasila. Notaris memiliki tiga bentuk pertanggung jawaban di antaranya ialah; pertanggung jawaban secara administratif, perdata dan hukum pidana.

Daftar Pustaka

- Alfiana, R. (2018). Ambiguitas Bentuk Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Journalica*, 15(3), 299–207.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Angraeni, D., Hafidz, M., & Poernomo, S. L. (2018). Analisis Yuridis Kewajiban Dan

- Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Pelaksanaan Jabatannya. *Jurnal Ecosystem*, 18(Vol 18 No 1 (2018): Vol 18 No 1 (2018): Januari-April 2018), 7–9.
- HS, S. (2022). *Uji kompetensi profesi notaris : soal jawab ujian pengangkatan notaris & ujian kode etik notaris* (M. Sari (ed.)). Sinar Grafika.
- Kadek, N. (2020). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Inteprestasi Hukum*, 1(1), 156.
- Prasetyo, D. (2021). Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1), 1689–1699.
- Prawira, I. G. B. Y. (2016). Tanggung Jawab Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Responsibility Of The Conveyancer Against Selling Land Deed. *Jurnal Ius*, IV(1), 66–78.
- Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. *Lex Renaissance*, 3, 425. file:///C:/Users/User/Downloads/13611-Article Text-27131-31813-10-20191007.pdf
- Rochmah, E. (2016). Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab. *AL-MURABBI : Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, Volume 3, 1.
- Rosadi, A. G. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Yang Dibuatnya. *Jurnal Cendikia Hukum*, 5(2).
- Sesung, R., Sufi, F. P., Kartini, R., & Tanugraha, J. (2017). *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Inonesia).
- Siahaan, R. H. (2022). *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*. Media Sains Indonesia.
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, 22.
- Triwahyuni, A. D. (2020). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 5–11.
- Umar, N. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Lp2m lain Ambon.
- Yunitasari, D. (2017). The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesia Consumers. *Sriwijaya Law Review Journal*, volume 2(2), 179.
- Yuridis, A., Dan, K., Jawab, T., Terkait, N., & Jabatannya, D. P. (2018). Jurnal Ecosystem Volume 18 , Nomor 1 , Januari-April 2018 Jurnal Ecosystem Volume 18 Nomor 1 , Januari-April 2018. *Jurnal Ecosystem*, 18(April), 1085–1098.